



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 084/I3/KP/2010

Tentang

PERUBAHAN
PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2008-2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 113/I3/KP/2008 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2012;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya personalia yang meninggal dunia dan pergantian keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Perpustakaan IPB (Surat Nomor : 127/I3.30/KP/2010 tanggal 13 April 2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk segera mengubah personalia dari Tim dimaksud, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/Kep/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2002 dan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah personalia dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor IPB Nomor : 113/I3/KP/2008, dengan memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Toha Nursalam, S.IP, M.Si (Alm), Sdr. Sri Handini Suprihati, Sdr. Nani Darliani, dan Sdr. Sunartin dari tugasnya masing-masing sebagai Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan Sdr. Ir. Sumarlinah, M.Si, Sdr. Dra. Nunung Nuzulul Qurniati, MM, Sdr. Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si, Sdr. Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I, Sdr. Minarni, Sdr. Nurtjahjo Hidayat, dan Sdr. Wartono sebagai personalia yang baru dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2012;
- Kedua : Dengan adanya perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka susunan personalia yang baru dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Memberikan pertimbangan dalam pembinaan profesi kearsipan;
 2. Meneliti persyaratan, kebenaran bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kearsipan dan kelengkapan administrasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 3. Melakukan penilaian dan perhitungan angka kredit bagi Arsiparis Pelaksana sampai dengan Arsiparis Penyelia, dan Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis Muda;
 4. Mengajukan Usul Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Direktur SDM IPB) untuk penetapan jabatannya oleh pejabat yang berwenang dan mengusulkan kenaikan pangkatnya ke Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini bertanggungjawab kepada Rektor;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 April 2010
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 084/I3/KP/2010

Tanggal : 29 April 2010

Tentang : Perubahan Personalialia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2012

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Ketua : Ir. Sumarlinah, M.Si

Wakil Ketua : Dra. Nunung Nuzulul Qurniati, MM

Sekretaris : Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si

Anggota : 1. Drs. B. Mustafa, M.Lib
2. Minarni
3. Nurtjahjo Hidayat
4. Wartono

Sekretariat : 1. Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I (Koordinator)
2. Suherman, SE
3. Rosifah
4. Siti Juhroh

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003